



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**EMMANG**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, RT/RW 012/000, Kelurahan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 29 Desember 2022 dengan Nomor Register 130/Pdt.P/2022/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah bernama EMMANG Lahir di SUNGAI NYAMUK Pada tanggal 01 Juli 1970;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan Passport pada tanggal 2 April 2013 dengan Nomor AR 342727 Yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atau Nama EMMANG BIN SAKKA Lahir di Bone Pada tanggal 7 Juli 1970;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perpanjangan Passport pada tanggal 30 November 2022 Pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang passport pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas NAMA, TEMPAT dan TANGGAL LAHIR Pada Passport dengan Akta Kelahiran Pemohon yang diajukan sebagai satu persyaratan Permohonan Passport;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data passport tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama EMMANG BIN SAKKA Lahir di BONE pada tanggal 7 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam passport nomor AR 342727 Adalah identik (orang yang sama) dengan EMMANG Lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGAI NYAMUK pada tanggal 01 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-12042017-S022;

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi keluarga dan ingin melakukan perbaikan pada passport sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan Permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **EMMANG** Lahir di **SUNGAI NYAMUK** pada tanggal 01 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT- **12042017-5022** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama **EMMANG BIN SAKKA** Lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Passport Nomor **AR 342727** adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan passport baru atau perpanjangan masa berlaku passport milik pemohon;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan / perbaikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP Pemohon dengan NIK: 6405010107700129 tanggal 4 Juni 2016, atas nama Emmang, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-12042017-5022 tanggal 9 Mei 2017, atas nama Emmang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6405011912090004 tanggal 15 Juli 2016, atas nama Kepala Keluarga Emmang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor AR 342727, dikeluarkan tanggal 2 April 2013, atas nama Emmang Bin Sakka, yang dikeluarkan oleh Konsulat RI Tawau, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/XII/95/.... tanggal 29 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Bulungan, menerangkan bahwa Pemohon lahir di Sungai Nyamuk, tahun 1970, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Karmila Damayanti dan Saksi Muhammad Faezul yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Karmila Damayanti** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas nama, tanggal dan tempat lahir Pemohon antara di Akta Kelahiran dengan di Paspor Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah rencananya ingin pergi mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12042017-5022 ingin dinyatakan satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yaitu Emmang Bin Sakka, lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AR 342727;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970;
- Bahwa nama "Sakka" adalah nama ayah Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang ada dalam Akta Kelahiran dengan orang yang ada dalam Paspor Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa atas permohonan ini, tidak terdapat pihak yang berkeberatan, bukan penyelundupan hukum dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;

2. **Saksi Muhammad Faezul** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas nama, tanggal dan tempat lahir

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon antara di Akta Kelahiran dengan di Paspur Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah rencananya ingin pergi mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12042017-5022 ingin dinyatakan satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yaitu Emmang Bin Sakka, lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Paspur Nomor AR 342727;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970;
- Bahwa nama "Sakka" adalah nama ayah Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang ada dalam Akta Kelahiran dengan orang yang ada dalam Paspur Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa atas permohonan ini, tidak terdapat pihak yang berkeberatan, bukan penyelundupan hukum dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan satu orang yang sama (identik) antara identitas atas nama Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12042017-5022 dengan identitas Pemohon yaitu Emmang Bin Sakka, lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Paspur Pemohon Nomor: AR 342727;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Karmila Damayanti dan Saksi Muhammad Faezul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama berdomisili/ bertempat tinggal Jalan Ahmad Yani, RT/RW 012/000, Kelurahan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12042017-5022 atas nama Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970;
- Bahwa benar Pemohon pernah membuat Paspor Nomor: AR 342727 atas nama Emmang Bin Sakka, lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1970;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran;
- Bahwa benar nama "Sakka" adalah nama ayah Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa benar pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah rencananya ingin pergi mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa benar atas permohonan ini, tidak terdapat pihak yang berkeberatan, bukan penyelundupan hukum dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifar ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *"terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia"*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT/RW 012/000,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu serta akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4**, Pemohon pernah membuat Paspor, atas nama Emmang Bin Sakka, lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Musa, lahir di Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970;

Menimbang, bahwa nama "Sakka" adalah nama ayah Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah rencananya ingin pergi mengunjungi keluarga di Malaysia;

Menimbang, bahwa benar atas permohonan ini, tidak terdapat pihak yang berkeberatan, bukan penyelundupan hukum dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip, "**setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dicegah untuk keluar dari wilayah Indonesia, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk keluar wilayah Indonesia, akan tetapi kekeliruan dalam dokumen-dokumen semata-mata adalah karena kekeliruan administrasi;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti surat tersebut, yang mana terdapat kesesuaian antara bulan dan tahun kelahiran Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada bukti P-2 dan P-4, dan kesesuaian antara nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Paspor Pemohon serta foto pada identitas-identitas Pemohon, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa orang yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon adalah satu orang yang sama sehingga sesuai dengan Peraturan tersebut diatas, seharusnya Paspor sesuai dengan data-data persyaratan yang ada antara lain Akta Kelahiran, maka Hakim berkeyakinan bahwa nama Emmang, lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12042017-5022, dengan identitas Pemohon yaitu Emmang Bin Sakka, lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AR 342727 adalah satu orang yang sama (*identik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya penetapan ini diajukan oleh Pemohon karena merupakan salah satu syarat bagi Kantor imigrasi Kabupaten Nunukan untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon sehingga penetapan ini hanya digunakan secara terbatas guna pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensinya, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum kedua telah dikabulkan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon juga harus dinyatakan dikabulkan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *volunteer*, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum kesatu patut dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Emmang lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12042017-5022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama Emmang Bin Sakka lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AR 342727 adalah satu orang yang sama (*identik*);
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023**, oleh Ayub Diharja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Didi Budi Harjo, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Raden Didi Budi Harjo, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses ..... Rp. 50.000,00
  - PNBP (Pdf, Pgl, Hk)..... Rp. 50.000,00
  - Biaya Materai ..... Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 110.000,00  
(Seratus sepuluh ribu Rupiah)